

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019

2016

KPT KPU KOTA PAREPARE NO. 3/Kpts/KPU.Parepare-025.433490/IV/2016, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TAHUN 2015-2019

- ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur, adil dan dilaksanakan secara serentak, diperlukan penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah , serta kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare, perlu disusun dokumen perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memuat program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2011; Peprs No. 2 Tahun 2015; PKPU No. 05 Tahun 2008; KKPU No.63/Kpts/KPU/TAHUN 2015-2019.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun 2015-2019. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun 2015-2019 meliputi uraian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun 2015-2019 disusun sebagai acuan penyusunan rencana kerja, penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare, dan pemangku kepentingan lainnya, pengintegrasian, sinkronisasi dan konsistensi anata perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan lingkup Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare, penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi Pemilihan ini berlaku sejak tanggal 29 April 2016.
 - Lampiran 54 Halaman.